

**IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI
KECAMATAN PAUH KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)



Oleh :

**Vina Yunita Putri
1305989/2013**

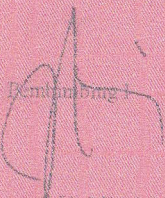
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

Judul	Implementasi Rencana Tata Ruang (RTRW) di Kecamatan
	Pauh Kota Padang
Nama	Vina Yunita Putri
NIM / TM	1205989 / 2013
Program Studi	Pendidikan Geografi
Jurusan	Geografi
Fakultas	Ilmu Sosial

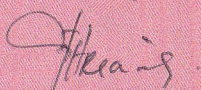
Padang, 12 November 2018

Disetujui oleh :



Dt. Iswandi D. S.Pd. M.Si
NIP. 19770416 200912 1 001

Pembimbing II



Fitriana Syahar S.Si M.Si
NIP. 197902132008122002

Mengetahui
Ketua Jurusan Geografi



Dra. Yanti Susanti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

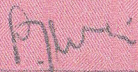
Dinyatakan lulus setelah dipertabarkan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Senin, Tanggal 12 November 2018 Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB

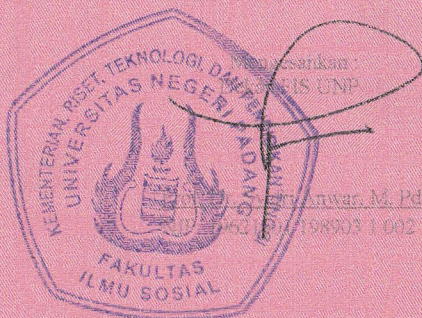
Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Pauh Kota Padang

Nama : Vina Yunita Putri
NIM/IM : 1305989/2013
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 November 2018

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Ernawati, M.Si	
1. Anggota Penguji I	Deded Chandra, S.Si, M.Si	
2. Anggota Penguji II	Febriandi S.Pd, M.Si	





UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vina Yunita Putri
NIM/BP : 1305989/2013
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

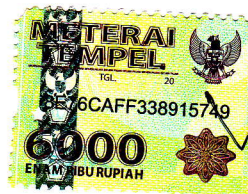
“Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Pauh Kota Padang” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Padang, November 2018
Saya yang menyatakan



Vina Yunita Putri
NIM. 1305989

ABSTRAK

Vina Yunita Putri (2013): Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Pauh Kota Padang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi implementasi dari penataan ruang di Kecamatan Pauh Kota Padang.

Jenis Penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Prosedur penelitian ini terdiri dari tahap persiapan dan tahap lapangan. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan survey lapangan dan pengambilan di instansi instansi yang terkait. Teknik analisis data menggunakan teknik tumpang susun (*overlay*) dan digitasi peta melalui *software Arcgis 10.3*.

Penelitian ini menghasilkan bahwa kesesuaian Implementasi RTRW di Kecamatan Pauh dengan rencana pola ruang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030, yang mana lahan yang sesuai seluas 15.484,5 Ha, dan lahan yang tidak sesuai seluas 445,5 Ha. Lahan yang sesuai sebesar 97% dan lahan yang tidak sesuai sebesar 3%.

Kata Kunci: rencana tata ruang wilayah, implementasi penataan ruang

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah* segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menjanjikan kemudahan setelah kesulitan, kelapangan setelah kesempitan, dan senyuman dibalik kegundahan. Melalui limpahan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Pauh Kota Padang”**. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi Wa Sallam., yang telah menuntun manusia menuju jalan yang di Ridhoi Allah Azza Wa Jalla. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari Do'a, dukungan, kerjasama, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Keluarga tercinta kedua orang tua dan abang serta adik penulis (Ayah Azwir dan Ibu Asnawati) serta Ikhsan, Erik, (abang) Muhammad Rian (adik) dan yang selalu memberikan dukungan baik itu secara moril maupun materil sehingga bisa menyelesaikan laporan hasil penelitian ini. Terima kasih telah membimbing serta menasehati ananda sampai jenjang perkuliahan ini.

2. Dr. Iswandi Umar, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan hasil penelitian ini.
3. Fitriana Syahar, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan laporan hasil penelitian ini.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang selalu membantu dalam mencari dan mendapatkan informasi di lapangan Fajar Alkadri, Rivaldi, dan teman-teman seperjuangan Tesa Melinda, Meri Novia Roza, Puspa Dwi Rahayu, Ilham, Aris Fernando, Susan Anwar, Ernasari, Reno Saputra, Yogi Original, Jefri Ardi, S.Pd, Nanda Elsyana Mutia, S.Pd serta Geografi Angkatan 2013 tercinta, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga segala doa, motivasi, dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi penulis

khususnya dan pembaca pada umumnya, serta dapat di jadikan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

Padang. 23 November 2018

Penulis

Vina Yunita Putri
1305989/2013

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	
1. Rencana Tata Ruang Kota.....	9
2. Implementasi Penataan Ruang	28
3. Sistem Informasi Geografi (SIG)	35
4. Teknik Tumpang Susun (<i>Overlay</i>)	38
B. Penelitian Yang Relevan	40
C. Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Bahan dan Alat Penelitian.....	44
C. Prosedur Penelitian.....	45
D. Data Penelitian	46
E. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kondisi Daerah Penelitian	49
1. Letak Geografis	49
2. Iklim	49
3. Kondisi Geologi dan Morfologi	50
4. Kondisi Kependudukan Kecamatan Pauh	50

B. Hasil Penelitian	51
1. Implementasi Rencana Pola Ruang Kecamatan Pauh.....	51
a. Rencana Kawasan Lindung.....	51
b. Rencana Kawasan budidaya.....	57
C. Pembahasan.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	71
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	40
2. Data Sekunder	46
3. Kelurahan di Kecamatan Pauh	49
4. Kondisi Kependudukan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berfikir.....	43
2. Langkah Langkah Overlay Peta	48
3. Perkebunan di Kawasan Hutan Sabuk Hijau Kecamatan Pauh ...	65
4. Peternakan di Kawasan Hutan Sabuk Hijau Kecamatan Pauh.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Surat Izin Penelitian	71
2. Peta Lokasi Penelitian	72
3. Peta RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030	73
4. Peta Kesesuaian Lahan.....	74
5. Peta RTRW Kecamatan Pauh Kota Padang.....	75
6. Peta Implementasi RTRW Kecamatan Pauh Kota Padang	76
7. Dokumentasi	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/ Kabupaten harus mempunyai aturan yang akan menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang diatur dalam Perda Nomor 9 tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan pemanfaatan ruang wilayah, Undang-undang RI. Nomor 26 tahun 2007 pasal 2 penataan tata ruang diselenggarakan berdasarkan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keserasian, keselarasan, dan kesinambungan keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, pelindung kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara

kelangsungan hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi. Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola bagi sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Berlakunya Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, yang diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), menuntut seluruh daerah untuk merevisi dan menyesuaikan produk peraturan perundangan yang terkait dengan penataan ruang di masing-masing daerah agar sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Dimana semua Peraturan Daerah Provinsi tentang RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diberlakukan.

Sedangkan semua Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diberlakukan. Undang-undang ini diharapkan dapat mengatur bagaimana pelaksanaan pembangunan yang terarah sehingga pembangunan yang berkesinambungan tersebut dapat tercapai sehingga tanah-tanah yang ada dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya. Disebutkan didalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang mengatur penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang nasional, penataan wilayah propinsi dan penataan ruang wilayah kabupaten kota. Artinya, bukan hanya wilayah nasional, akan tetapi setiap propinsi dan kabupaten/kota memiliki rencana tata ruangnya masing-masing.

Dewasa ini dengan semakin banyaknya daerah-daerah yang memenuhi persyaratan, baik persyaratan administratif, teknis dan wilayah maka semakin

banyak pula daerah-daerah baru yang terbentuk, baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, Kota Padang merupakan sebuah kota, sekaligus ibu kota provinsi Sumatera Barat, mempunyai misi untuk memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja.

Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 dimana dalam rentang waktu Juni 2012 sampai Tahun 2015 ada beberapa hal yang terjadi, sehingga membutuhkan peninjauan kembali (PK) terhadap rencana tata ruang wilayah. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010 -2030 di peroleh melalui bantuan teknis dari direktorat Jendral Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010 dan telah ditetapkan menjadi peraturan daerah pada Tahun 2012. Tahun 2015, Pemerintah Kota Padang telah melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Tahun 2010-2030. Proses peninjauan kembali rencana tata ruang di lakukan dengan melakukan kajian.

Rencana tata ruang dan penerapannya, rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali yaitu perlu penyempurnaan dengan melakukan revisi terhadap Perda nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Aspek Kelembagaan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Koordinator kelembagaan (*Leading sector*) penataan ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sedangkan

Dinas/Instansi yang terlibat berbeda-beda setiap Kabupaten sesuai dengan organisasi kelembagaan daerah masing-masing. Masalah yang dihadapi dalam kelembagaan penataan ruang Kabupaten adalah kurangnya sumberdaya tenaga perencana, baik dari segi jumlah tenaga, maupun dari segi kualitas dan kemampuan tenaga perencana, dilihat dari kesesuaian latar belakang pendidikan.

Pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Pemanfaatan ruang yang tidak diatur dengan baik, dapat mendorong kearah adanya ketidakseimbangan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup, pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh sebab itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Pada tahap pemanfaatan ruang khususnya di tingkat provinsi masih ditemui berbagai kendala yang diantaranya disebabkan oleh belum adanya persamaan persepsi dalam memahami kebijakan penataan ruang sehingga kebijakan penataan ruang belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti dalam kebijaksanaan institusi masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Kecamatan Pauh Kota Padang terdapat beberapa kelemahan:

- a) Masih banyak lahan terbangun yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota seperti, dalam RTRW harusnya dibangun sarana perdagangan

dan jasa namun aktualnya yang terjadi sekarang lahan tersebut diperuntukan untuk pembangunan perumahan.

- b) Pada kawasan sempadan sungai di daerah Limau Manih Kecamatan Pauh Kota Padang, dimanfaatkan untuk permukiman. Akibatnya terjadinya pendangkalan sungai karena masyarakat yang tinggal di daerah sempadan sungai membuang sampah ke sungai, pendangkalan sungai akan mengurangi kapasitas sungai terutama ketika hujan deras sehingga berpotensi terjadinya banjir.
- c) Produk rencana tata ruang wilayah Propinsi dan Kabupaten belum dipakai sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
- d) Dinamika perkembangan masyarakat tidak seimbang dengan upaya perencanaan.
- e) Keterbatasan informasi yang dapat disebarluaskan ke masyarakat sebagai akibat lemahnya sistem informasi penataan ruang, Keterbatasan kemampuan teknis aparat perencanaan di daerah.

Berdasarkan undang-undang tata ruang Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63.PRT/1992 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan bekas Sungai; serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai; dilarang membangun gedung di dalam daerah sempadan sungai, karena menyebabkan penyempitan sungai yang bisa berujung terjadinya bencana banjir.

Belum adanya pedoman standar dan petunjuk teknis yang lengkap dalam perencanaan dan pemanfaatan tata ruang wilayah observasi peneliti banyak terjadi penyimpangan dan kesalahan pemanfaatan lahan pada Kecamatan Pauh. Kesalahan ini tentu akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) di Kecamatan Pauh Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemanfaatan ruang yang masih belum sesuai dengan RTRW Kota Padang.
2. Produk rencana RTRW Provinsi dan Kabupaten belum dipakai sebagai acuan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
3. Keterbatasan kemampuan teknis aparat perencanaan daerah dalam system informasi.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada aspek yang berkaitan dengan implementasi penataan ruang di Kecamatan Pauh Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana implementasi penataan ruang di Kecamatan Pauh Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk melihat implementasi penataan ruang di kecamatan Pauh Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2010-2030.
1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.Pd.
2. Bagi kalangan akademis dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kecamatan Pauh berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030 dengan kondisi saat sekarang ini, yang mana lahan yang sesuai 15.484,5 Ha dan lahan yang tidak sesuai seluas 445,5 Ha. Lahan yang sesuai sebesar 97% dan lahan yang tidak sesuai sebesar 3%.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta acuan untuk implementasi tata ruang, oleh sebab itu penulis menyarankan untuk:

1. Dinas tata ruang untuk lebih bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai RTRW yang ditentukan.
2. Untuk pemerintah Kecamatan Pauh agar bisa merealisasikan rencana yang telah tertulis untuk kemajuan serta perkembangan baik itu pembangunan maupun lainnya
3. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa dijadikan patokan dan menyempurnakan penelitian ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aronoff, 1989. *Geographic Information Sistem: A Management Perspective*.
Ottawa, Canada :WDL Publication.
- Barus B, dan Wiradisastra. 2000. *Sistem Informasi Geografi, Laboratorium Penginderaan Jauh dan Kartografi*. Institut Pertanian Bogor.
- Dulbahri. 2003. *Analisis Digital Data Penginderaan Jauh*. Yogyakarta : PUSPICS UGM–BAKOSURTANAL.
- Nia K. Pontoh & Iwan Setiawan. 2008.*Pengantar Perencanaan Kota Bandung*. Penerbit ITB.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945.
- Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.
- Pasal 33 ayat (3).
- Pasal 19 Undang-Undang Penataan Ruang.
- Pasal 23 Undang-Undang Penataan Ruang.
- Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang.
- Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012.
- Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah Kota Padang.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.